

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI.**

**2021.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TAHUN 2021.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang serta untuk melaksanakan program *roadmap* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) Area Perubahan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komsis Pemilihan Umum Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan Komsis Pemilihan umum/KIP Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Kota Tangerang NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/I/2020  
diatur tentang : Menetapkan PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TAHUN 2021.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Januari 2021.
  - Lampiran 4 Halaman